



Nomor : 01/Pid.B/2012/PN.Bkn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ERIK BANJARNAHOR Bin BENI BANJARNAHOR**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 November 1987
Jenis Kelamin : Laki -Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2011 s/d tanggal 25 November 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 November 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d tanggal 03 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Januari 2012 s/d tanggal 01 Februari 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 01 April 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR Als ERIK Bin BENI**

BANJARNAHOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR Als ERIK Bin BENI BANJARNAHOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam warna tanpa nopol;
dikembalikan kepada pihak Leasing PT.Federal International Finance melalui Heri Agustri Silangit;
2. 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
3. 40 Kg (empat puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tandun;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR Als ERIK Bin BENI BANJARNAHOR** pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Areal Afdeling V Blok K 3 Kebun PTPN V Tandun Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR Als ERIK Bin BENI BANJARNAHOR** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** di areal kebun PTPN V Tandun tepatnya di Blok K 3 Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** melihat berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit yang berada di areal kebun PTPN V Tandun tersebut, kemudian Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa ke dalam karung goni plastik warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** dari rumah Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** dengan berat \pm 40 Kg (lebih kurang empat puluh kilogram), kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dinaikkan Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR**, ditengah perjalanan menuju keluar areal Afdeling V kebun PTPN V Tandun Kecamatan Tapung Hulu, perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun PTPN V Tandun saksi Jamin Silalahi, saksi Herman Simalango dan saksi Heri Kiswanto yang sedang melaksanakan patroli pada saat itu, lalu para saksi memberhentikan sepeda motor terdakwa dan memeriksa karung goni plastik warna putih yang dibawa oleh Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR**, kemudian para saksi tersebut bertanya "dari mana kau ambil ini" lalu dijawab oleh Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** "dari Afdeling V bang" kemudian Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** diamankan oleh para saksi (saksi Jamin Silalahi, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Simalango dan saksi Heri Kiswanto) dan selanjutnya Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** dibawa dan diserahkan ke Polsek Tapung Hulu;

Akibat dari perbuatan Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR** PTPN V Tandun mengalami kerugian sebanyak lebih kurang \pm 40 Kg (lebih kurang empat puluh kilo gram) yang ditaksir seharga Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Herman Simalango Als Herman:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal Afd V PTPN V Kebun Tandun Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit keluar dari areal kebun PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena ikut menangkap Terdakwa bersama teman saksi bernama Heri dan Jamin;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal kebun PTPN V Kebun Tandun dan selanjutnya dimasukkan kedalam karung goni plastik warna putih dan kemudian diletakkan di atas sepeda motor Honda Revo dengan tujuan dibawa keluar dari areal kebun PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun dengan menggunakan alat berupa 1 karung goni plastik warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Revo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak \pm 40 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Heri Kiswanto Als Eri :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal Afd V PTPN V Kebun Tandun Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit keluar dari areal kebun PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena ikut menangkap Terdakwa bersama teman saksi bernama Herman dan Jamin;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal kebun PTPN V Kebun Tandun dan selanjutnya dimasukkan kedalam karung goni plastik warna putih dan kemudian diletakkan di atas sepeda motor Honda Revo dengan tujuan dibawa keluar dari areal kebun PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun dengan menggunakan alat berupa 1 karung goni plastik warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak \pm 40 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tandun mengalami kerugian sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit di areal Afd V PTPN V Kebun Tandun Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun dengan cara sesampainya di areal PTPN V Kebun Tandun, Terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit dan dimasukkan kedalam karung goni plastik yang telah dipersiapkan dan kemudian karung goni yang berisikan berondolan kelapa sawit tersebut diletakkan diatas sepeda motor Honda Revo yang dibawa Terdakwa dengan tujuan dilangsir keluar areal PTPN V Kebun Tandun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui petugas keamanan PTPN V Kebun Tandun ketika hendak keluar dari areal PTPN V Kebun Tandun, sehingga Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa berondolan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak \pm 35 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Tandun dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam warna tanpa nopol;
2. 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih;
3. 40 Kg (empat puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi areal kebun PTPN V Kebun Tandun dan sesampainya di Blok K 3 Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit yang berada di areal kebun PTPN V Tandun, kemudian Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan ke dalam karung goni plastik warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak \pm 40 Kg, kemudian berondolan buah kelapa sawit tersebut dinaikkan Terdakwa ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan ditengah perjalanan menuju keluar areal Afdeling V kebun PTPN V Tandun Kecamatan Tapung Hulu, perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun PTPN V Tandun yang sedang melaksanakan patroli dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN V Tandun tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PTPN V Tandun mengalami kerugian sejumlah Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR Als ERIK Bin BENI BANJARNAHOR** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. **Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi areal kebun PTPN V Kebun Tandun dan sesampainya di Blok K 3 Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit yang berada di areal kebun PTPN V Tandun, kemudian Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan ke dalam karung goni plastik warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak \pm 40 Kg, kemudian berondolan buah kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinaikkan Terdakwa ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa dan ditengah perjalanan menuju keluar areal Afdeling V kebun PTPN V Tandun Kecamatan Tapung Hulu, perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun PTPN V Tandun yang sedang melaksanakan patroli dan kemudian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berondolan buah kelapa sawit sebanyak ± 40 Kg yang telah diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 buah karung goni plastik warna putih dan 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi merupakan milik PTPN V Tandun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak ± 40 Kg yang telah diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 buah karung goni plastik warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Tandun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam warna tanpa nopol;
2. 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih;
3. 40 Kg (empat puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit;

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK BANJARNAHOR Als ERIK Bin BENI BANJARNAHOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam warna tanpa nopol;dikembalikan kepada Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;
3. 40 Kg (empat puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit;
- dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tandun;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **06 FEBRUARI 2012** oleh **TOTO RIDARTO,SH**, selaku Ketua Majelis, **YULIANA,SH** dan **AIDA NOVITA,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **07 FEBRUARI 2012**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NOVRIKA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



YULIANA,SH

TOTO RIDARTO, SH

AIDA NOVITA,SH,MH

PANITERA PENGANTI,

MANSYUR